

JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN NOMOR 143/HK.03.1-Kpt/2102/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARIMUN TAHUN 2020

ABSTRAK : Bawa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota; Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Karimun ini adalah :

UU Nomor Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4880); UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU (Lembaran Negara RI

Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 826); PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Karimun Nomor 138/HK.03.1-Kpt/2102/KPU-Kab/X/2019; Keputusan KPU Kabupaten Karimun Nomor 142/HK.03.1-Kpt/2102/KPU-Kab/X/2019.

alam Keputusan KPU Kabupaten Karimun Nomor 143 /HK.03.1-Kpt/2102/KPU-Kab/X/2019 Tahun 2019 diatur tentang :

Jumlah minimal syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan adalah 170.504 (seratus tujuh puluh ribu lima ratus empat) orang pemilih x 10% (sepuluh persen) = 17.050,4 (tujuh belas ribu lima puluh koma empat) dibulatkan keatas menjadi 17.051 (tujuh belas ribu lima puluh satu) pemilih dan minimal tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten Karimun yakni paling sedikit tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan dari 12 (dua belas) Kecamatan.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 26 Oktober 2019.